

Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

© The Author(s) 2024
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
mhmmddhaikal15@gmail.com & rnurlaili@uinjkt.ac.id

Muhamad Haikal & Nurlaili Rahmawati
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

The principle of democracy or popular sovereignty can ensure the participation of the community in the decision-making process. In the concept of democracy, the position of the people is placed in a very strategic position in the constitutional system. The means of realizing democracy is in the process of general elections (PEMILU), through elections the realization of people's sovereignty is produced by representatives and state governments. This thesis aims to find out the mechanism of registration and verification of political parties and the legal application of the verification of political parties carried out by the General Election Commission based on PKPU number 4 of 2022. This research uses a qualitative research approach by seeking meaning, understanding, understanding, verstehen about a phenomenon, event, or human life by being directly or indirectly involved in the setting under study, contextual, and comprehensive. The results of this study indicate that there are several stages based on PKPU Number 4 of 2022, namely registration, administrative verification, factual verification and determination of political party participants in the 2024 elections. There are several findings in the field that become obstacles in the verification process such as the incompatibility of data provided by political party participants to the General Election Commission. Political party participants objected to the verification stage process. The process of stages applied by the KPU to general election participants in the form of registration, verification, and determination is in line with PKPU Number 4 of 2022 concerning Registration, Verification and Determination of Political Parties Participating in the Election of the House of Representatives and the Regional House of Representatives.

Keywords: *Political Party Verification; Political Parties; General Elections.*

Abstrak

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peranan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konsep demokrasi posisi rakyat ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Bentuk sarana perwujudan demokrasi ialah dalam proses pemilihan umum (PEMILU), melalui pemilu perwujudan kedaulatan rakyat dihasilkan wakil dan pemerintah negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik dan penerapan hukum dari adanya verifikasi terhadap partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum oleh komisi pemilihan umum berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pendekatan Penelitian kualitatif yakni dengan cara mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2022 yakni pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan peserta partai politik pada pemilu tahun 2024. Terdapat beberapa penemuan di lapangan yang menjadi kendala dalam proses verifikasi seperti tidak sesuai data-data yang diberikan oleh peserta partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. Peserta partai politik merasa keberatan akan adanya proses tahapan verifikasi. Proses tahapan yang diberlakukan oleh KPU kepada peserta pemilihan umum yang berupa pendaftaran, verifikasi, dan penetapan sudah selaras dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu DPR dan DPRD.

Kata Kunci: *Verifikasi Partai Politik; Partai Politik; Pemilihan*

How to Cite:

Haikal, Muhamad., Rahmawati, Nurlaili (2024). Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Mavisha: Law and Society Journal, 1(2).

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Contohnya kekuasaan dalam membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat dapat berarti: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, yang penerapannya didasarkan kepada undang-undang. Seperti rakyat memilih wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjadi kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Dalam konsep demokrasi, posisi rakyat ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis di dalam sistem ketatanegaraan, karena konsep demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.²

Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, melalui pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dihasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara, suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Dalam pemilihan umum, ada pula konsep penyelenggaraan pemilu. Pada penyelenggaraannya ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu diantaranya meliputi tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar, pemilih; pendaftaran dan Verifikasi peserta pemilu, verifikasi ini meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; penetapan peserta pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Dapil).

Dalam peranannya, tentu saja peran partai politik sangat penting kehadirannya di dalam suatu negara, karena melalui partai politik masyarakat dengan mudah menyuarakan hak-haknya dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dan tentu

¹ Undang-Undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2).

² Muntoha, “*Demokrasi dan Negara Hukum*”. Jurnal Hukum No. 3. VOL. 16 JULI 2009.

sebaliknya kehadiran masyarakat ini untuk berpartisipasi dan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Pada proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, merujuk pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, terdapat beberapa tahapan yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan peserta pemilu tahun 2024. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU RI pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan **PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang pengaturannya meliputi:

- a. Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022).
- b. Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022).
- c. Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022).
- d. Penetapan (14 Desember 2022).³

Terkait pendaftaran, untuk memudahkan pada saat proses pendaftaran dan tahapan verifikasi partai politik, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022-14 Agustus 2022. SIPOL dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Terkait verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengumumkan hasil verifikasi administrasi dan perbaikan berkas administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 lewat pengumuman Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022. Total, 18 partai politik dinyatakan lolos, sementara 6 partai politik lainnya gugur. Berikut 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, diantaranya adalah PPP, PKB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Garuda.

Terdapat beberapa partai yang tidak lolos pada tahap verifikasi pertama dikarenakan partai politik tersebut gagal melengkapi perbaikan dokumen syarat pendaftaran calon peserta dan kegagalan tersebut diakibatkan masalah yang berbeda-beda. Sementara itu, terdapat 6 partai politik yang gugur atau yang tidak lolos yakni:

- 1) Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo, tidak lolos verifikasi administrasi
- 2) Partai Republik (tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1
- 3) Partai Republik Indonesia (tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1
- 4) Partai Republik Satu (tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1
- 5) Partai Prima
- 6) PKP Indonesia.⁴

Terdapat 5 (lima) partai politik yang tidak lolos dalam proses verifikasi dikarenakan tidak memenuhi persyaratan verifikasi administrasi dan melakukan gugatan dan 1 (satu) partai

³ <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/14/13311441/18-parpol-lolos-verifikasi-administrasi-calon-peserta-pemilu-2024>

politik yang tidak melakukan gugatan. Terdapat partai politik yang awalnya tidak lolos lalu mengajukan gugatan dan partai politik tersebut lolos dalam verifikasi administrasi.

Sebelumnya, lima partai politik tersebut menggugat keputusan KPU RI yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024. Mereka menuntut agar dinyatakan lolos verifikasi administrasi.⁵ Untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan sengketa pada saat proses verifikasi, bawaslu melakukan kegiatan pengawasan dalam verifikasi partai politik. Sejumlah masalah yang kerap terjadi dalam pendaftaran parpol, yakni terkait kepengurusan, keanggotaan, dan kantor sekretariat. Misalnya dalam kepengurusan adanya kuota keterwakilan perempuan yang juga perlu berkoordinasi dengan Kemenkumham siapa saja yang menjadi pengurus parpol tersebut yang terdaftar.

Pada proses tahapan dalam verifikasi pemilihan umum partai politik sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Potensi permasalahan hukum tersebut perlu diantisipasi agar supaya bisa dicegah. Ragam masalah hukum tersebut diantaranya persoalan seputar kepastian hukum dalam regulasi, sengketa proses dan Tata Usaha Negara (TUN), sengketa hasil pemilu, sengketa informasi publik tahapan pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Verifikasi partai politik berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022

Dalam naskah Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa partai politik menjadi peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi Partai Politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Verifikasi administrasi yang dimaksud meliputi:

- a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- b. larangan kepemilikan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
- c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.⁶

Tahapan verifikasi administrasi ini dilakukan dalam upaya membuktikan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, salinan AD dan ART Partai Politik, verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia. Verifikasi nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat pusat, dilakukan untuk membuktikan pengurus partai politik tingkat pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Verifikasi terhadap dugaan keanggotaan ganda ini dilakukan untuk mengantisipasi keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik. Dalam dugaan kepemilikan keanggotaan ganda peserta partai politik keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama jika terjadi kesamaan data keanggotaan Partai Politik yang meliputi NIK, nomor KTA, jenis kelamin dan tanggal lahir. Verifikasi terhadap dugaan kepemilikan anggota ganda ini dilakukan dengan menggunakan SIPOL.

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/rlknak368/menang-sengketa-di-bawaslu-5-partai-ini-tetap-gagal-ikut-pemilu-2024>

⁶ Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 18.

Verifikasi administrasi ini dalam keanggotaan partai politik dapat berpotensi tidak memenuhi persyaratan apabila anggota berstatus atau mempunyai jabatan sebagai tantara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lain yang dalam hal itu dilarang oleh perundang-undangan. Anggota partai politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat partai politik melakukan tahapan pendaftaran dan NIK tidak ditemukan pada data pemilih.⁷

Dalam verifikasi administrasi keanggotaan terdapat dokumen-dokumen persyaratan keanggotaan partai politik peserta pemilu kepada KPU, yang meliputi daftar nama anggota partai politik yang sesuai dengan yang didaftarkan di dalam SIPOL, KTA dan KTP atau KK, dan daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang dicantumkan dalam SIPOL.

Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No.7/2017, bahwa setiap partai politik yang mendaftarkan diri sebagai pemilu harus memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota dalam setiap provinsi dan keterwakilan minimal 30% perempuan dalam kepengurusannya di setiap tingkatan. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu.

Apabila dalam pelaksanaan verifikasi administrasi peserta partai politik terdapat partai yang belum melengkapi persyaratan, maka KPU memberikan tenggat waktu kepada peserta partai politik untuk segera melengkapi dokumen yang sudah ditetapkan yakni mulai dari pukul 08:00 sampai pukul 16:00. Jika penyampaian dokumen yang sudah dilengkapi diserahkan melalui SIPOL.

Dalam pelaksanaannya, partai politik diminta untuk menghadirkan pengurus inti yakni Ketua, Sekretaris, bendahara serta seluruh pengurus perempuan sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan masing-masing partai politik yang terdapat dalam SIPOL. Hal ini dilakukan untuk membuktikan terkait kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Verifikasi faktual kepengurusan yang dilaksanakan KPU ini dengan cara mendatangi langsung kantor tetap partai politik tingkat pusat guna membuktikan kebenaran Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.⁸

Menurut Hasyim Asy'ari selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengatakan untuk verifikasi domisili kantor, ada dua dokumen yang kita periksa: surat keterangan dari camat atau lurah bahwa gedung itu memang digunakan sebagai kantor partai, dan surat yang menyatakan bahwa kantor itu akan digunakan hingga akhir tahapan pemilu. Akhir tahapan pemilu yaitu pengambilan sumpah janji anggota DPR dan DPRD.⁹

Pada proses verifikasi faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik, apabila pelaksanaannya terdapat keterwakilan perempuan dalam partai politik itu tidak hadir, maka pihak KPU

⁷ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 21.

⁸ Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 35.

⁹ Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, rumah pemilu.org/mechanisme-pendaftaran-partai-politik-calon-peserta-pemilu/ diakses pada 14 Januari 2024 pukul 22:14 WIB.

melakukan verifikasi faktual keterwakilan perempuan ini melalui sarana teknologi informasi. Yang dimaksud di dalam sarana teknologi informasi ini dilakukan KPU dengan cara melakukan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan pengurus partai politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung, sebagaimana pada pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung.¹⁰

Setelah verifikasi faktual keterwakilan perempuan dalam partai politik dilakukan, selanjutnya KPU melakukan verifikasi faktual domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai kantor tetap sampai tahapan pemilu.

Pelaksanaan verifikasi faktual ini dilanjutkan dengan tahapan verifikasi faktual keanggotaan, verifikasi faktual keanggotaan ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik yang paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk yang ada di setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten atau kota.¹¹ Terlebih, faktanya setelah proses tahapan verifikasi partai politik berakhir banyak kantor kepengurusan partai politik yang tidak lagi aktif dan bahkan seakan-akan tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa partai politik yang ada telah melakukan berbagai upaya guna memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Setelah terpenuhinya persyaratan, maka kepengurusan yang ada pun sirna. Beberapa partai politik menggunakan kediaman pribadi pengurus partai politik sebagai kantor sekretariat partai politik.

Oleh karena itu, kebenaran terhadap keanggotaan partai politik perlu dibuktikan melalui proses verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan terhadap seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu tidak terkecuali partai politik parlemen sejak dikeluarkannya Putusan MKRI No. 53/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan perlakuan yang sama bagi seluruh partai politik baik partai politik baru maupun partai politik yang memiliki kursi di Parlemen dalam tahapan verifikasi partai politik yang dijalankan oleh KPU. Verifikasi faktual dilakukan terhadap sejumlah sampel yang ditentukan berdasarkan kategori jumlah keanggotaan yang disampaikan oleh partai politik yakni sebesar 10% jika partai politik menyerahkan jumlah data keanggotaannya sampai dengan 100 orang dan sebanyak 5% jika partai politik menyerahkan jumlah data keanggotaannya lebih dari 100 orang.

Implikasi dari Adanya Verifikasi Terhadap Partai Politik yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum

Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur proses tahapan-tahapan dan juga syarat-syarat yang telah ditentukan yang ditujukan kepada calon peserta partai politik untuk mengikuti pemilu. Tetapi sampai saat ini proses verifikasi partai politik masih menimbulkan pro dan kontra.

¹⁰ Pasal 71 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 35.

¹¹ Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm. 42.

Terdapat beberapa fenomena bahwa partai politik mengalami ketidakpatuhan terhadap proses verifikasi diantaranya, *pertama* tidak ada jaminan bahwa partai politik yang sudah lolos verifikasi akan dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Pemilu yang baru. Karena pada prosesnya masyarakat selalu mengawasi dan menilai kinerja dari partai politik, sehingga pilihan masyarakat pada suatu partai politik bersifat dinamis. *Kedua* proses verifikasi ini juga perlu dilakukan karena faktanya setahun setelah Pemilu dilaksanakan, terdapat beberapa kantor partai politik sudah tutup. Bahkan nyaris tidak ada kegiatan politik yang mestinya dilaksanakan

Ketiga, realita di lapangan juga menunjukkan banyak data keanggotaan partai politik tidak valid dan terindikasi di manipulasi oleh pengurusnya. Karenanya dukungan masyarakat melalui kartu keanggotaan partai ini perlu diverifikasi ulang untuk semua partai politik. Karenanya perlu keseriusan penyelenggara Pemilu untuk memverifikasi dan memvalidasinya kembali. Sudah menjadi pengetahuan umum dalam proses verifikasi itu tidak sedikit penyelenggara Pemilu di daerah terindikasi “bermain” dengan partai politik agar bisa lolos verifikasi. Karenanya menjadi kewajiban bagi semua partai politik yang berniat menjadi peserta pemilu untuk mengikuti kembali proses verifikasi ini.

Keempat, ada fenomena yang menarik di daerah bahwa money politik masih dominan dalam Pemilu. Kekuatan figur menjadi faktor penentu dukungan bagi partai politik.¹² Penerapan hukum terkait verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di suatu negara. Seperti halnya di Indonesia, yang mana KPU memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur partai politik dan mengawasi proses politik yang demokratis. Berikut adalah beberapa aspek penerapan hukum yang terkait dengan verifikasi partai politik oleh KPU.

Verifikasi partai politik biasanya diatur oleh undang-undang pemilihan dan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU. Undang-undang tersebut mungkin mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat diakui sebagai peserta pemilihan, seperti jumlah dukungan yang diperlukan dari masyarakat, struktur organisasi, keanggotaan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan pada tahun 2024 yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapannya.

PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Parpol Peserta Pemilu terdiri dari 14 BAB dan 150 Pasal. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu DPR dan DPRD merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan untuk menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, setiap partai politik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum dilaksanakan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan proses tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan peserta partai politik dalam pemilu, KPU dan BAWASLU pihak penyelenggara mengawal tahapan demi tahapan yang diikuti peserta partai politik. Perlunya

¹² Indra Madan Putra, Ria Ariany & Syahrizal, “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang”. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019. Hlm. 114-115.

kerjasama antar kedua belah pihak agar proses tahapan ini berjalan lancar. Sebagai penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU saja yang memiliki tanggungjawab terhadap proses tahapan sampai dengan pemilu, akan tetapi BAWASLU juga ikut andil dalam penyelenggaraannya. Untuk memastikan proses pemilu ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis, kedua pihak ini harus menjadi actor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.¹³

KPU telah menyediakan SIPOL (Sistem Informasi Pemerintahan Online) yang merupakan platform yang berbasis web untuk memfasilitasi dan memudahkan para peserta partai politik yang mengikuti pendaftaran dan proses verifikasi administrasi. SIPOL dibuat agar proses verifikasi seperti verifikasi administrasi, verifikasi keanggotaan, dan aspek-aspek verifikasi yang lainnya dapat dijalankan lebih efisien dan terstruktur.

Proses verifikasi administrasi ini memiliki beberapa kendala seperti dalam pengumpulan KTP anggota, dimana peserta partai politik harus mengumpulkan KTP anggota yang ada di seluruh Indonesia, sehingga tidak sedikit partai politik yang melakukan kecurangan dan ditemukannya data ganda di suatu partai politik. Hal ini dilakukan karena KPU memiliki kriteria dan standar yang jelas untuk menilai apakah partai politik memenuhi persyaratan verifikasi, baik mencakup persyaratan jumlah dukungan yang diperlukan, syarat keanggotaan, dan struktur organisasi yang sesuai.

Jika partai politik tidak memenuhi persyaratan verifikasi, KPU memiliki wewenang untuk menolak pendaftaran mereka sebagai peserta pemilihan. Ini dapat berdampak pada partisipasi partai politik tersebut dalam pemilihan umum. Sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menyebutkan: “Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol.”¹⁴

Setelah semua peserta partai politik mendaftarkan partainya kepada KPU dan lolos dalam verifikasi administrasi, KPU kemudian menjadwalkan para peserta partai politik untuk melaksanakan verifikasi faktual, yang dilaksanakan ditempat atau di kantor peserta politik yang sudah didaftarkan pada tahapan sebelumnya. Tahapan verifikasi faktual ini dilakukan guna mencocokkan kebenaran dan kesesuaian sampel data anggota yang diserahkan oleh partai politik kepada KPU. Jika hasil pelaksanaan verifikasi faktual ada persyaratan partai politik terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka peserta partai politik dapat memperbaiki persyaratan. Sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menyebutkan:

- (1) Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan/atau keanggotaan kepada KPU melalui Sipol.
- (2) Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; b. pemenuhan paling sedikit 30% (tiga

¹³ Noor Ifah, “Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020, www.journal.kpu.go.id. Hlm. 94.

¹⁴ Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; dan/atau c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- (3) Partai Politik calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sejumlah kekurangan.¹⁵

Setelah peserta partai politik menjalani tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, selanjutnya KPU melakukan penetapan peserta partai politik yang akan mengikuti PEMILU. KPU telah menetapkan peserta partai politik yang memenuhi syarat dan partai politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan data-data yang diberikan pada saat menjalani proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

KPU kemudian menggelar rapat pleno penetapan partai politik peserta pemilihan umum 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan KPU dalam penetapannya KPU melakukan pengundian secara acak nomor urut peserta partai politik. Sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menyebutkan: “KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.”¹⁶

Penetapan pengundian nomor urut peserta ini menjadi tahapan akhir peserta partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang akan datang, dalam tahapan ini KPU meminta seluruh partai politik untuk hadir dalam proses sidang pleno tersebut. Penetapan nomor urut ini kemudian diumumkan melalui laman KPU dan media sosial KPU.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Penulis menarik beberapa kesimpulan dalam yang akan dijelaskan pada beberapa poin sebagai berikut:

Verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan yang wajib diikuti oleh peserta partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum. Setelah peserta partai politik tersebut mendaftar ke KPU, partai politik tidak langsung menjadi peserta pemilihan umum, akan tetapi harus melewati tahapan-tahapan proses verifikasi dan pada tahap verifikasi ini terdapat dua tahapan yaitu Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan oleh KPU. Jika pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terdapat partai politik yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka partai politik calon peserta pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan/atau keanggotaan kepada KPU melalui SIPOL.

Ketidakpatuhan partai politik dalam verifikasi menyebabkan berbagai permasalahan seperti partai politik tidak dapat mempertahankan dan menyesuaikan pada UU partai politik, terdapat beberapa kantor partai politik sudah tutup atau sudah tidak berfungsi, banyak data keanggotaan partai politik tidak valid dan terindikasi di manipulasi oleh pengurusnya, dan

¹⁵ Pasal 104 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁶ Pasal 137 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

money politik masih dominan dalam Pemilu. Dalam pelaksanaan verifikasi diikuti para peserta partai politik dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan BAWASLU sebagai pengawas berjalannya proses tahapan demi tahapan sampai dengan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan tentang Partai Politik Peserta Pemilu pada intinya mengatur persyaratan Partai Politik yang akan menjadi peserta Pemilu dan akan melalui proses pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, verifikasi administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual yang meliputi verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, penetapan Partai Politik peserta Pemilu, tanggapan masyarakat, sistem informasi Partai Politik, pedoman teknis, pendaftaran dan, pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan, serta pendaftaran, verifikasi.

SARAN

Dari penelitian serta pengamatan yang telah dilakukan, maka dari itu ada beberapa saran dari penulis berikan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga penulis mengharapkan perbaikan serta peningkatan di dalam penyampaian komunikasi politik. Adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum diharapkan kedepannya melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan kinerja tahapan proses pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat penyelenggara tentang regulasi terutama pada pasangan Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dengan adanya fasilitas yang dapat mendorong kinerja anggota KPU diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Bagi BAWASLU sebagai penyelenggara pemilihan umum diharapkan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan bersinergi lagi dalam melaksanakan penyelenggaraan ini karena dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum itu tidak hanya KPU, ada DKPP dan BAWASLU sebagai badan pengawas dari tahapan-tahapan yang dijalankan oleh KPU.
3. Bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum diharapkan untuk lebih mempersiapkan dan melengkapi persyaratan-persyaratan peserta pemilu yang sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
4. Bagi masyarakat agar lebih mengenal profil calon pemimpin yang akan dipilih dan melaporkan apabila melihat kecurangan yang dilakukan para peserta partai politik, serta lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum guna untuk mewujudkan Pemerintahan Indonesia yang demokratis.

Referensi

- Abbas, Syahrizal, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayat Berlaku di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015.
- Alamri, Hadi, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, 2017.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Anindya, Astri, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid I, Jakarta: BPHN, 1976.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.B/2022/PN.PBr.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

